



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 04

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dengan terlebih dahulu membentuk lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur di bidang pelayanan administrasi perlu diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- f. Asisten Tata Praja, adalah Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, adalah Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Asisten Administrasi, adalah Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setda Kabupaten adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- (2) Setda Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 4

Setda Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Setda Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6

Untuk melaksanakan akan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah;

- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ~~huruf a~~, membawahi:
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi;

Pasal 8

- (1) Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), huruf a, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum.
- (2) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - c. Sub Bagian Kependudukan ;
 - d. Sub Bagian Ketertiban.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 9

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), huruf b, membawahi :
 - a. Bagian Ekonomi;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Bina Sosial.
- (2) Bagian Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;

- c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
 - d. Sub Bagian Pemukiman, Prasarana wilayah.
- (3) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Kerjasama.
- (4) Bagian Bina Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Agama;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 10

- (1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Bagian Humas;
 - e. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.
- (3) Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Pegawai;
 - c. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - d. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
- (4) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- (5) Bagian Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemberitaan;

- b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Protokol;
 - d. Sub Bagian Perpustakaan.
- (6) Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, membawahi:
- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Telkom
 - d. Sub Bagian Perlengkapan

Pasal 11

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Rincian Tugas dan fungsi setiap jabatan dalam Sekretariat Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dan semua pimpinan unit dalam lingkungan Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disyahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

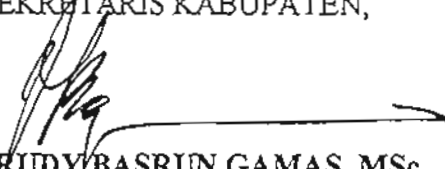
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

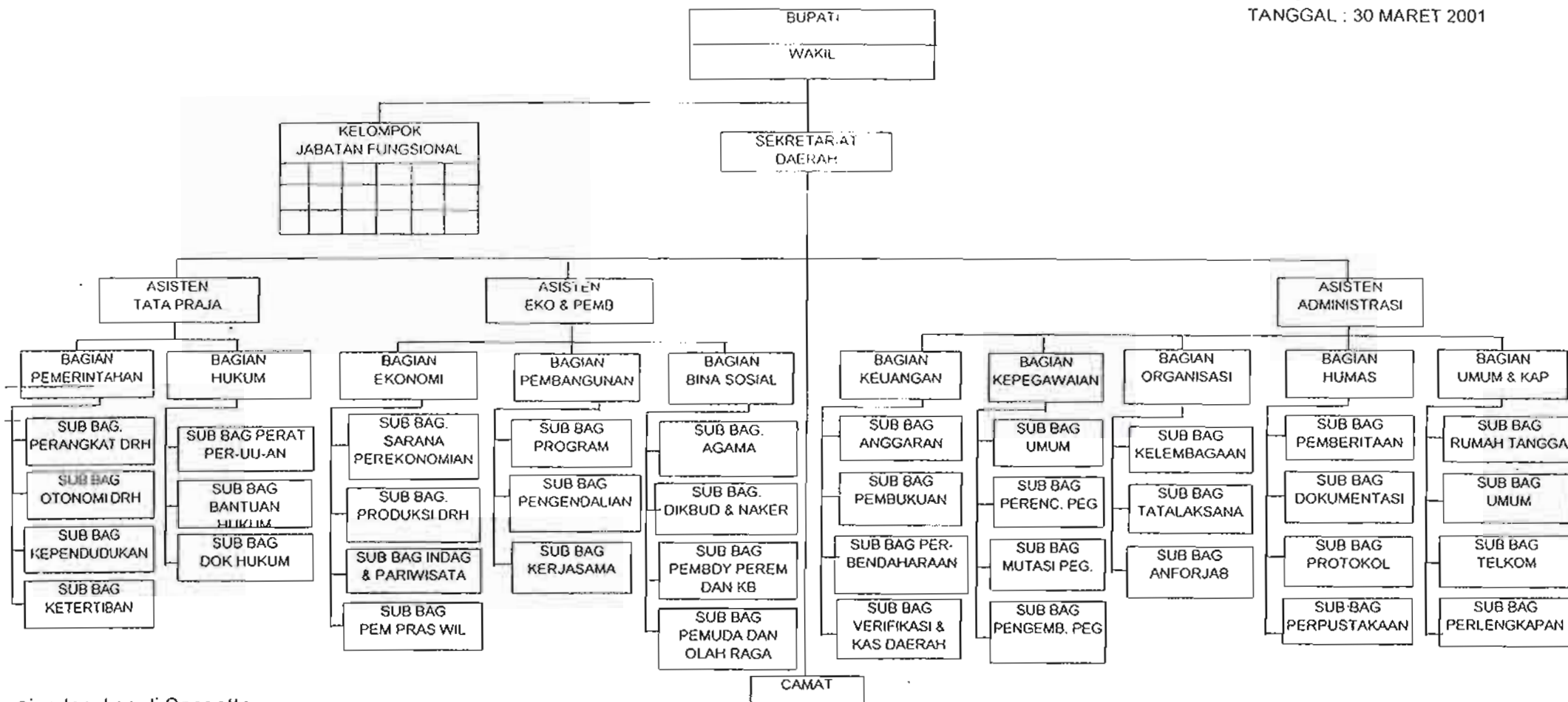
Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 04



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. I

NIP.010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi